



**PENETAPAN**

**Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Misranto**, Tempat/Tanggal lahir di BA. Wates / 27 Juli 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati III No. 22 RT. 27 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Husnatul Adillah, M.Sy adalah advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di Jalan Sari Bakti RT. 10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 73/PDT.P/PHI/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah register Nomor : 306/SK/Pdt/2021/PN Jmb tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 03 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 07 Junii 2021 di bawah Nomor Register perkara 132/Pdt.P/2021/PN Jmb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia (WNI) yang beralamat di Jl. Merpati III No. 22 RT. 27 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **NURAINI**. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
3. Bahwa dari 3 (tiga) akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama orang tua (bapak) anak Pemohon, dimana dalam akta tersebut tertulis :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **SEPTIANY PERMATASARI**, dimana dalam akta tersebut tertulis nama orang tua "MASRANTO" yang seharusnya ialah "MISRANTO".
- b. **RIENDAH DWI PEBRIANA**, dimana dalam akta tersebut tertulis nama orang tua "MASRANTO" yang seharusnya ialah "MISRANTO".
4. Bahwa Pemohon ingin kesalahan penulisan nama orang tua (Bapak) anak Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Jambi yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut.
5. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (Bapak) anak pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki.
6. Bahwa untuk menguatkan dalam pertimbangan permohonan ini maka pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (Bapak) anak Pemohon, dimana didalam akta tersebut :
  - a. **SEPTIANY PERMATASARI**, dimana dalam akta tersebut tertulis nama orang tua "MASRANTO" yang seharusnya ialah "MISRANTO".
  - b. **RIENDAH DWI PEBRIANA**, dimana dalam akta tersebut tertulis nama orang tua "MASRANTO" yang seharusnya ialah "MISRANTO".
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan kesalahan penulisan tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon setelah menerima Salinan ini.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan isi dari surat permohonan tersebut tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2720/Ist-1920/2002 atas nama Septiany Permatasari yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1565/Um-1920/2004 atas nama Riendah Dwi Pebriana yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Al Falah Jambi Tahun Pelajaran 2017/2018 bertanggal 3 Mei 2018 atas nama Septiany Permatasari, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat keterangan kesalahan Penulisan ijazah /Surat tanda Tamat Belajar Nomor : 09/MTs.An/001/III/2021 atas nama Riendah Dwi Pebriana yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/55/XI/1999 tanggal 29 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jelutung yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1571082705730001 atas nama Misranto yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1571080706070020 atas nama kepala keluarga Misranto, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-7 secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Septiany Permatasari, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan merupakan anak kandung Pemohon
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon selaku Ayah saksi dalam Akte Kelahiran saksi ;
  - Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **NURAINI**;
  - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
  - Bahwa dari 3 (tiga) akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama orang tua (bapak) anak Pemohon, dimana dalam akta tersebut tertulis :
    - a. **SEPTIANY PERMATASARI**, dimana dalam akta tersebut tertulis nama orang tua "MASRANTO" yang seharusnya ialah "MISRANTO".
    - b. **RIENDAH DWI PEBRIANA**, dimana dalam akta tersebut tertulis nama orang tua "MASRANTO" yang seharusnya ialah "MISRANTO".
  - Bahwa Pemohon ingin kesalahan penulisan nama orang tua (Bapak) anak Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Jambi yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut.
  - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (Bapak) anak pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki.
2. Saksi Afrizal, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan merupakan keponakan Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon selaku Ayah saksi dalam Akte Kelahiran saksi ;
  - Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **NURAINI**.
  - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama orang tua (bapak) anak Pemohon, dimana dalam akta tersebut tertulis :
  - a. **SEPTIANY PERMATASARI**, dimana dalam akta tersebut tertulis nama orang tua "MASRANTO" yang seharusnya ialah "MISRANTO".
  - b. **RIENDAH DWI PEBRIANA**, dimana dalam akta tersebut tertulis nama orang tua "MASRANTO" yang seharusnya ialah "MISRANTO".
- Bahwa Pemohon ingin kesalahan penulisan nama orang tua (Bapak) anak Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Jambi yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut.
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (Bapak) anak pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang dijelaskan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merpati III No. 22 RT. 27 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah berada dalam ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jambi memiliki wewenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbaikan nama Pemohon, tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, berdasarkan Fotocopy bertanda P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2720/Ist-1920/2002 atas nama Septiany Permatasari dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1565/Um-1920/2004 atas nama Riendah Dwi Pebriana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tertulis nama Pemohon selaku ayah adalah MASRANTO;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran kedua Anak Pemohon tersebut berbeda dengan dokumen-dokumen yang lain baik yang dimiliki oleh anak-anak pemohon berupa ijazah-ijazah sekolahnya, maupun data-data Pemohon sendiri berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1571082705730001 atas nama Misranto dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 1571080706070020 atas nama kepala keluarga Misranto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon, dalam kutipan akta kelahiran Anak-anak Pemohon dengan dokumen-dokumen anak Pemohon dan dokumen Pemohon lainnya. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan demi kepentingan Pemohon menurut Hakim perlu dilakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon, di dalam kutipan akta kelahiran Anak-anak Pemohon tersebut, agar sesuai dengan surat-surat penting yang dimiliki oleh Anak-anak Pemohon berupa ijazah-ijazah sekolahnya, maupun data-data Pemohon sendiri berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1571082705730001 atas nama Misranto dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 1571080706070020 atas nama kepala keluarga Misranto;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan/ perbaikan nama Pemohon yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran Anak-anak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri *a quo* dan berdasarkan laporan tersebut, kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang diberi kewenangan agar memperbaiki dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Jo. Pasal 59 Jo Pasal 66 s/d Pasal 69 Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua Nomor 8 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Ketentuan RBg dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon selaku orang tua (Bapak dari anak-anak Pemohon), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama :
  - a. **SEPTIANY PERMATASARI**, dimana dalam akta tersebut tertulis nama orang tua "MASRANTO" yang seharusnya ialah "MISRANTO".
  - b. **RIENDAH DWI PEBRIANA**, dimana dalam akta tersebut tertulis nama orang tua "MASRANTO" yang seharusnya ialah "MISRANTO".
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan laporan tersebut, kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang diberi kewenangan agar memperbaiki dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmb.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2720/Ist-1920/2002 atas nama Septiany Permatasari dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1565/Um-1920/2004 atas nama Riendah Dwi Pebriana tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **Inna Herlina, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Juni 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.**

**Inna Herlina, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
3. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)</b>